



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN SATU DATA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran;
- b. bahwa agar data kesehatan di Kabupaten Balangan dapat dikelola secara optimal perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan data satu pintu dan terintegrasi dengan data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Satu Data Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SATU DATA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes/polindes.
5. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi adalah Sistem Informasi Kesehatan yang ada telah mampu menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai



dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.

6. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan.
7. Muatan Data adalah sekumpulan data yang dipertukarkan antara dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Komunikasi Data.
8. Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
9. Komunikasi Data adalah tukar-menukar data atau data transfer secara *online* untuk mengoptimalkan aliran data dari dan ke kabupaten/kota dan provinsi ke pusat, sehingga di tingkat pusat tersedia Data Kesehatan prioritas dan Data Kesehatan tertentu lainnya untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan pengelola program kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses data kesehatan prioritas dan muatan data lainnya;
- b. mengoptimalkan aliran data kesehatan dari kabupaten dan/atau provinsi ke kementerian atau sebaliknya; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi meliputi:

- a. muatan data;
- b. penyelenggaraan Komunikasi Data;
- c. pengorganisasian;
- d. perangkat Komunikasi Data;
- e. pengembangan Komunikasi Data;
- f. pendanaan penyelenggaraan Komunikasi Data; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.



Pasal 4

- (1) Muatan data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data terdiri atas:
 - a. data kesehatan prioritas; dan
 - b. muatan data lainnya.
- (2) Dinas kesehatan memperoleh data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan/atau instansi terkait lainnya melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) kabupaten.
- (3) Sumber data wajib menyampaikan muatan data melalui penyelenggaraan komunikasi data.

BAB II
PENGELOLAAN DATA

Pasal 5

- (1) Model arsitektur *database* yang dikembangkan dalam aplikasi komunikasi data adalah sentralisasi *database*.
- (2) Sentralisasi *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *database* untuk menampung data yang dikelola aplikasi komunikasi data terpusat pada server *database* di Kementerian Kesehatan.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara komunikasi data adalah dinas kesehatan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan komunikasi data, dapat di bentuk tim pengelola komunikasi data tingkat kabupaten.

BAB IV
PERANGKAT KOMUNIKASI DATA

Pasal 7

- (1) Penyampaian muatan data dalam penyelenggaraan komunikasi data menggunakan sarana atau perangkat teknologi informasi.
- (2) Sarana atau perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.



Pasal 8

- (1) Perangkat keras sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa perangkat komputer dan jaringan Komunikasi Data.
- (2) Jaringan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi, dan institusi kesehatan lainnya, serta Kementerian Kesehatan.
- (3) Jaringan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan.


Pasal 9

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Aplikasi SIKDA Generik.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Alokasi dana penyelenggaraan Komunikasi Data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana untuk Penyelenggaraan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan Komunikasi Data.
- (3) Alokasi dana pembangunan dan pengembangan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dana untuk penyusunan sistem, pengadaan perangkat, pengembangan tenaga pengelola, dan kegiatan lainnya yang terkait.
- (4) Alokasi dana operasional Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dana operasional untuk pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyajian dan diseminasi data dan informasi, dan biaya operasional untuk Komunikasi Data.
- (5) Alokasi dana pemeliharaan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dana untuk pemeliharaan data, pemeliharaan perangkat, dan kegiatan pemeliharaan lainnya yang terkait.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Juni 2018

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009